



**PUTUSAN**

**Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.YK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

**PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA YOGYAKARTA, DI YOGYAKARTA, TEGALREJO, TEGALREJO, , sebagai Pemohon;**

Melawan

**TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA YOGYAKARTA, DI YOGYAKARTA, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA DI WILAYAH NKRI., sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 09 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 394/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 12 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercatat

Hal. 1dari 13Hal. Put. No 394/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah No.: 0344/047/IX/2017 dengan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus Janda Cerai;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon yang beralamat di xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (bada dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahagia, tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus sejak sekira tahun 2021, yang disebabkan sebagai berikut;

- a) Bahwa percekcoakan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan faktor ekonomi;
- b) Bahwa Termohon lebih mementingkan anak daripada Pemohon sebagai suami serta sering pergi tanpa izin Pemohon;
- c) Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga;
- d) Bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri;
- e) Bahwa Termohon mempunyai sifat keras kepala dan egois;

5. Bahwa puncaknya sekira Maret 2022, Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan satu sama lain lagi dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaan Termohon tersebut di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Pemohon telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga

Hal. 2dari 13Hal. Put. No 394/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan berusaha mencari keberadaan Termohon agar mendapatkan penyelesaian serta menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;;

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR;;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3dari 13Hal. Put. No 394/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat #0053# Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. SURAT ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3471051103840001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0344/047/IX/2017 tanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Xxx Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan atau Keterangan Ghoib yang dibuat oleh Pemohon dengan mengetahui Lurah xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;

A. SAKSI ;

1. Xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Xxx Kabupaten Kabupaten Bantul

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setahu saksi awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan

Hal. 4dari 13Hal. Put. No 394/Pdt.G/2024/PA.YK



tetapi sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran ;

- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan Pertengkaran adalah karena karena faktor ekonomi, Termohon sering pergi tanpa ijin Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon keras kepala dan tidak melakukan kewajibannya sebagai istri ;
- Bahwa sejak tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon sebagai suami ;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

2. Xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx Kota Ygyakarta; Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setahu saksi awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan Pertengkaran adalah karena karena factor ekonomi, Termohon sering pergi tanpa ijin Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon keras kepala dan tidak melakukan kewajibannya sebagai istri ;

Hal. 5dari 13Hal. Put. No 394/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon sebagai suami ;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat pernikahan yang sah menurut hukum ;

Hal. 6dari 13Hal. Put. No 394/Pdt.G/2024/PA.YK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat permohonan Pemohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No 394/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon yaitu Xxx, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No 394/Pdt.G/2024/PA.YK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon yaitu Xxx, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan ekonomi dan perselisihan tempat tinggal, Termohon pergi tanpa ijin;
2. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan selama kurang lebih 2 tahun9 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama 2 tahun9 bulan ;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Hal. 9dari 13Hal. Put. No 394/Pdt.G/2024/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang bahwa Perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, yang dibangun berdasarkan saling cinta mencintai,

Sebagaimana firman Allah ;

وَمِنْ لَّيْتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya ; Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yangberfikir (QS : Arrum : 21).

Menimbang, bahwa manakala kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon dan salah satu pihak darisuami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan Termohon sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai istri dan hal ini merupakan tindakan nusyuz dari Termohon sebagai istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa dengankondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan, maka yang demikian itu telah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan

Hal. 10dari 13Hal. Put. No 394/Pdt.G/2024/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebbaikannya karena di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, dan Termohon sudah tidak menjalankan fungsinya sebagai suami yang baik sehingga walaupun Pemohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

- **د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Pemohon dengan Termohon secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 62;

- **إذا تعارض مفسدتان رعى اعظمهما ضررا  
بارتكاب اخفهما**

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No 394/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara ini sejumlah **Rp.000,00**(empat ratus empat puluh lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs H. Mochamad Djauhari, MH. serta Drs. H. Rizal Pasi, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nuryadin, MSI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No 394/Pdt.G/2024/PA.YK



Drs. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rizal Pasi, MH

Drs H. Mochamad Djauhari, MH.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nuryadin, MSI

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	.000,00
Biaya Proses	:	Rp	.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	.000,00
PNBP Pgl I P. & T	:	Rp	.000,00
PBT.	:	Rp	.000,00
PNBP PBT	:	Rp	.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>.000,00</b>

(Empat ratus empat puluh lima ribu Rupiah) ;

Hal. 13dari 13Hal. Put. No 394/Pdt.G/2024/PA.YK